



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikbud.sumbawabaratkab.go.id

Email: info_dikbudksb@yahoo.com

TALIWANG (Kode Pos:84355)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 400.3.4 057 /DIKBUD/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Seteluk perlu didorong tumbuhnya Lembaga Sekolah Dasar dengan tetap memperhatikan tata aturan dan standar yang berlaku;
 - b. bahwa surat permohonan dari Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat nomor : 03.003/SDIP-MS/I/2025 hal Penetapan Izin Operasional Sekolah tanggal 20 Januari 2025.
 - c. bahwa berdasarkan hasil survei lapangan dan pemeriksaan dokumen pada SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dipandang memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH**

Alamat : Jalan lintas Taliwang-Poto Tano Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat - NTB

Status Lembaga : Swasta.

Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar jalur pendidikan formal.

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pendidikan SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS MINHAJUS SUNNAH, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Juli 2025

Kepala Dinas,



AGUS, S.Pd.M.M

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197808062003121006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang sebagai laporan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang ;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Seteluk di Seteluk ;
4. Kepala Sekolah bersangkutan di Seteluk.